



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

I N S T R U K S I

Nomor : 55 Tahun 1978

TENTANG

TATA CARA PENYETORAN HASIL PEMUNGUTAN SELURUH PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II
KE KAS PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBANG

: Bahwa sehubungan dengan kenyataan mengenai tata laksana penerimaan dan penyetoran pendapatan Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II yang dilaksanakan sampai sekarang oleh Dinas-Dinas / Sub Direktorat/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Jawa Timur masih mengalami hambatan dalam rangka pemasukannya ke Kas Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu menginstruksikan kepada Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II untuk mengadakan penerbitan serta penyeragaman pada mekanisme penyetoran pendapatan Daerah dimaksud khususnya pendapatan retribusi Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1956 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Drt tahun 1957 ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1958 ;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 September 1978 Nomor 57 tahun 1978.

MERHATIKAN

: Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Nopember 1977 Nomor KURD. 36/17 tentang penegasan terhadap fungsi Dinas Pendapatan Daerah.

MENGINSTRUKSIKAN

ADA

: Sdr. Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.

U N T U K : Melaksanakan tata cara penyeteran hasil pemungutan selanjutnya p
patan Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas-Dinas/Sat. Direktorat
rat/Instansi yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
daerah Tingkat II ke Kas Pemerintah Kabupaten/Kota/Kotamadya Daer
rah Tingkat II, sesuai dengan tata cara penyeteran yang berlaku
dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ber
dasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Ti
mur tanggal 1 September 1978 Nomor 57 tahun 1978.

INSTRUKSI ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya, untuk dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Surabaja
Tanggal : 21 Desember 1978



INSTRUKSI ini disampaikan
pada :

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah,
Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
4. Sdr. Pemantu Gubernur di Jawa Timur.
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Ting
kat I Jawa Timur.
6. Sdr. Kepala Biro Hukum Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur.
7. Sdr. Kepala Biro Keuangan Kantor Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur.
8. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di se
luruh Jawa Timur.

23 des 78 205